

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

Kpt 18 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022

ABSTRAK : - Untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan menyempurnakan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021;

- Dalam Keputusan ini ditetapkan: Tugas Tim Pembina JDIH KPU Kabupaten Simalungun yang tercantum pada Diktum KETIGA, Tugas Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Simalungun yang tercantum pada Diktum KEEMPAT, Perubahan nama angka 6 pada Susunan Tim Pembina Pengelola JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran Keputusan, Susunan Tim Teknis Pengelola JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 08/HK.04/1208/2022 tentang Pengelola

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. : 2 hlm.